



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum AIA Fortuna Berkah

<b>Pengelola</b>	PT AIA FINANCIAL	<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Jiwa Syariah
<b>Nama Produk</b>	<b>AIA Fortuna Berkah</b>	<b>Produk Ini Dapat Dibeli Melalui</b>	CIMB NIAGA
		<b>Mata Uang</b>	Rupiah (Rp)

**AIA Fortuna Berkah** merupakan produk asuransi jiwa syariah diterbitkan oleh **PT AIA FINANCIAL**, yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

**AIA Fortuna Berkah** memberikan perlindungan jiwa berupa santunan meninggal, santunan tambahan meninggal dalam Perjalanan Ibadah Haji/Umrah, santunan Sakit Organ Serius, santunan Perawatan medis Tindakan Bedah Sakit Organ Serius, Santunan Tunai Harian, manfaat Dana Peserta dan manfaat akhir Polis hingga Umur 88 tahun, dengan cukup membayar Kontribusi selama 10 atau 20 tahun.

## Manfaat Asuransi AIA Fortuna Berkah

### Asuransi Dasar



#### Santunan meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena sebab alami atau Kecelakaan diri dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan santunan meninggal atas beban Dana *Tabarru'* sebesar Santunan Asuransi dengan tetap memerhatikan tabel di bawah ini, dan selanjutnya Polis berakhir.

Umur Pihak Yang Diasuransikan pada saat Meninggal	Santunan meninggal (% Santunan Asuransi)
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%



#### Santunan tambahan meninggal dalam Perjalanan Ibadah Haji/Umrah

Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena sebab alami atau Kecelakaan diri dalam Masa Asuransi saat Perjalanan Ibadah Haji/Umrah, maka akan dibayarkan santunan tambahan meninggal dalam Perjalanan Ibadah Haji/Umrah atas beban Dana *Tabarru'* sebesar santunan meninggal sesuai dengan ketentuan dalam Polis dan selanjutnya Polis berakhir.



#### Santunan Sakit Organ Serius

Apabila dalam Masa Asuransi dan setelah melewati Masa Tunggu, Pihak Yang Diasuransikan berdasarkan Diagnosis Dokter dinyatakan menderita salah satu dari kategori Sakit Organ Serius sebagaimana tercantum dalam Lampiran Polis AIA Fortuna Berkah, maka akan dibayarkan santunan Sakit Organ Serius atas beban Dana *Tabarru'* sebesar:

Sakit Organ Serius	Santunan Asuransi
Tanpa Tindakan Bedah ( <i>Severe Impairment</i> )	100%
Dengan Tindakan Bedah ( <i>Severe Surgery</i> )	200%

dan selanjutnya Polis berakhir.



#### Santunan Perawatan medis Tindakan Bedah Sakit Organ Serius

Apabila dalam Masa Asuransi dan setelah melewati Masa Tunggu, Pihak Yang Diasuransikan direkomendasikan oleh Dokter menjalani Tindakan Bedah Sakit Organ Serius (*Severe Surgery*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Polis AIA Fortuna Berkah, maka akan dibayarkan santunan Perawatan medis Tindakan Bedah Sakit Organ Serius atas beban Dana *Tabarru'* sebesar biaya Perawatan atau sesuai dengan kuitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit dengan maksimal hingga 200% dari Santunan Asuransi, dan selanjutnya Polis berakhir.

Untuk santunan Perawatan medis Tindakan Bedah Sakit Organ Serius dilakukan menggunakan metode *cashless*. Salah satu persyaratan *cashless* adalah melakukan klaim di Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan rekanan/ *provider* Pengelola.



### Santunan Tunai Harian

Apabila dalam Masa Asuransi dan setelah melewati Masa Tunggu, Pihak Yang Diasuransikan berdasarkan rekomendasi Dokter harus menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit karena Penyakit atau Cedera, maka akan dibayarkan Santunan Tunai Harian atas beban Dana *Tabarru'* sebesar Rp250.000 per hari, dengan ketentuan:

- Rawat Inap tersebut merupakan Pelayanan Yang Dibutuhkan Secara Medis.
- Maksimal Santunan Tunai Harian yang dapat dibayarkan adalah 20 hari per Tahun Polis.
- Klaim Santunan Tunai Harian tidak dapat diajukan bersamaan dengan klaim santunan Sakit Organ Serius/santunan Perawatan medis Tindakan Bedah Sakit Organ Serius. Apabila santunan Sakit Organ Serius/santunan Perawatan medis Tindakan Bedah Sakit Organ Serius telah dibayarkan, maka tidak ada lagi Santunan Tunai Harian yang dibayarkan.



### Manfaat Dana Peserta

Manfaat Dana Peserta berupa Nilai Dana Peserta yang terbentuk (jika ada) akan dibayarkan kepada Anda dalam hal Polis berakhir disebabkan:

- Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi;
- Pihak Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu kategori Sakit Organ Serius; atau
- Santunan Perawatan medis Tindakan Bedah Sakit Organ Serius telah dibayarkan hingga 200% Santunan Asuransi, Hasil investasi manfaat Dana Peserta bersifat tidak dijamin, dikelola sesuai kebijakan investasi Pengelola.



### Manfaat akhir Polis

Apabila Polis masih berlaku sampai dengan akhir Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Nilai Tunai Peserta yang terbentuk pada akhir Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Tunai Peserta dikurangi dana tahapan yang telah dibayarkan, selanjutnya Polis berakhir.

#### Catatan:

- Pengelola hanya akan membayarkan salah satu Manfaat Asuransi yaitu santunan meninggal dan santunan tambahan meninggal dalam Perjalanan Ibadah haji/Umrah (jika ada); atau santunan Sakit Organ Serius; santunan Perawatan medis Tindakan Bedah Sakit Organ Serius ; atau manfaat akhir Polis mana yang lebih dahulu terjadi, selanjutnya Polis berakhir.
- Dalam hal Anda mengajukan pengakhiran Polis, maka akan dibayarkan Nilai Tunai Peserta yang terbentuk pada saat pengakhiran Polis diajukan setelah dikurangi dengan dana tahapan yang telah dibayarkan dan kewajiban lainnya (jika ada). Nilai Tunai Peserta bersifat tidak dijamin dan akan diinformasikan jika terdapat perubahan dalam hal keadaan yang sangat berbeda dari yang diasumsikan yang menyebabkan berubahnya jumlah Nilai Tunai Peserta.
- Ketentuan batas maksimal koordinasi manfaat atas keseluruhan Polis (Coordination of Benefit):
  - Batas maksimal koordinasi manfaat santunan meninggal, santunan tambahan meninggal dalam Perjalanan Ibadah Haji /Umrah, santunan Sakit Organ Serius, atau santunan Perawatan medis Tindakan Bedah Sakit Organ Serius adalah:
    - Umur Masuk Pihak Yang Diasuransikan 1 bulan-17 tahun: Rp3.000.000.000
    - Umur Masuk Pihak Yang Diasuransikan  $\geq 18$  tahun: Rp10.000.000.000
  - Batas maksimal koordinasi manfaat Santunan Tunai Harian sebesar Rp1.000.000/hari.



## Dana Tahapan

- 1) Peserta berhak mendapatkan dana tahapan berupa nilai persentase dari Nilai Tunai Peserta yang terbentuk pada akhir Tahun Polis ke-20 (dua puluh) sebesar:

Akhir Tahun Polis ke-	Dana Tahapan (% Nilai Tunai Peserta)
20	50%

- 2) Manfaat dana tahapan ini akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Polis masih berlaku dan tidak ada tunggakan Kontribusi.
  - b. Dana tahapan hanya dibayarkan sekali selama Polis Berlaku.

## Surplus Underwriting

Peserta berhak mendapatkan *Surplus Underwriting* (jika ada) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis:

- 1) Polis Peserta masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 90 hari kalender per 31 Desember untuk periode perhitungan *Surplus Underwriting*;
- 2) Peserta belum pernah atau tidak sedang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini, selain manfaat dana tahapan, atas risiko yang terjadi per 31 Desember untuk periode perhitungan *Surplus Underwriting*;
- 3) *Surplus Underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:
  - a. Peserta : 80%
  - b. Pengelola : 10%
  - c. Dana *Tabarru'* : 10%
- 4) Pembagian *Surplus Underwriting* adalah sebagai berikut:
  - a. apabila hasil *Surplus Underwriting* yang didapatkan minimal Rp50.000 maka *Surplus Underwriting* tersebut akan ditransfer ke rekening Anda yang tercatat pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah/ Formulir Aplikasi; atau
  - b. apabila hasil *Surplus Underwriting* yang didapatkan kurang dari Rp50.000 maka *Surplus Underwriting* tersebut akan dikembalikan ke Dana *Tabarru'*.
- 5) Apabila Polis Anda tidak berlaku pada saat *Surplus Underwriting* dibagikan, maka *Surplus Underwriting* tersebut akan dikembalikan ke dalam Dana *Tabarru'*.

## Fasilitas produk (opsional)

Berikut fasilitas produk yang bersifat opsional, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis:

### Wakaf

Peserta dapat mempergunakan Manfaat Asuransi yang didaparkannya untuk kebajikan, dengan mewakafkan sebesar maksimal 30% (kelipatan 5%) dari total Manfaat Asuransi yang diterima (santunan meninggal dan Manfaat Dana Peserta) melalui Lembaga Wakaf yang ditunjuk oleh Pengelola.



## Vitality Program - AIA Fortuna Berkah (Opsional)

Vitality Program adalah program kesehatan dan kebugaran berinsentif yang dikelola dan didistribusikan oleh PT AIA FINANCIAL bagi Pemegang Polis dan/atau Pihak Yang Diasuransikan di Indonesia, yang memberikan pengetahuan, motivasi dan sebagai prasarana untuk membantu mengubah gaya hidup Pihak Yang Diasuransikan menjadi lebih sehat, hidup lebih lama, dan lebih baik.

Apabila Pihak Yang Diasuransikan bergabung dengan AIA Vitality dan membeli Produk Terintegrasi Vitality AIA Fortuna Berkah, maka Anda berhak mendapatkan diskon Kontribusi di Tahun Polis ke-1 dan *cashback* yang besarnya sesuai dengan Status Vitality pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program. Biaya Keanggotaan Vitality Program sebesar Rp50.000 per bulan / Rp600.000 per tahun, akan ditagihkan dan dapat dibayar bersamaan dengan Polis Anda.

### a. Diskon Kontribusi

Diskon Kontribusi akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Diskon Kontribusi hanya berlaku untuk Tahun Polis pertama sebesar:

Masa Pembayaran Kontribusi (tahun)	Diskon Kontribusi (% Kontribusi Dasar)
10	5%
20	7,5%

- ii. Diskon Kontribusi akan dihitung berdasarkan Kontribusi Dasar yang dibayarkan sesuai periode pembayarannya, termasuk Kontribusi *substandard* (jika ada).

### b. Cashback

*Cashback* akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Status Vitality pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program dengan besaran *cashback* sebagai berikut:

Masa Pembayaran Kontribusi	Cashback			
	Bronze	Silver	Gold	Platinum
10/ 20 tahun	0	Rp100.000	Rp200.000	Rp800.000

Ketentuan selengkapnya mengenai diskon Kontribusi dan *cashback* di atur selengkapnya dalam **Ketentuan Vitality Program – AIA Fortuna Berkah**.



## Simulasi AIA Fortuna Berkah

### Contoh Kasus 1

- Kontribusi Dasar Rp10.002.000/tahun



Yusuf, 30 tahun

Bapak Yusuf membeli produk **AIA Fortuna Berkah** untuk dirinya dengan Santunan Asuransi sebesar Rp300 juta. Karena dia suka sekali berolahraga, dia mengikuti Vitality Program. Masa Pembayaran Kontribusi yang dipilih 20 tahun.




**Diskon Kontribusi Dasar di awal**  
5% x Rp10.002.000 = **Rp 751.000**

**Kontribusi Dasar Tahun Polis pertama yang dibayarkan menjadi Rp9.251.000**

**Total Kontribusi Tahun Pertama** yang dibayarkan:  
**Rp 9.851.000**  
(sudah termasuk biaya keanggotaan Vitality Program)

&



**Cash Back**

Status Vitality program	Cashback
Bronze	-
Silver	Rp100.000
Gold	Rp200.000
Platinum	Rp800.000

### Skenario kasus:

#### Santunan meninggal

Jika meninggal akibat bukan Kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: **Rp 300 juta (100% Santunan Asuransi)**

#### Santunan tambahan meninggal dalam Perjalanan Ibadah Haji/Umrah

Jika meninggal dalam Perjalanan Ibadah Haji/Umrah, manfaat yang dibayarkan: **Rp 600 juta (200% Santunan Asuransi)**

#### Manfaat Dana Peserta

Jika meninggal atau terdiagnosa Sakit Organ Serius (tanpa atau dengan Tindakan Bedah), akan dibayarkan tambahan manfaat berupa **manfaat Dana Peserta**.

#### Manfaat akhir Polis

Jika masih hidup hingga usia 88 tahun, di akhir Polis, manfaat yang dibayarkan adalah **Nilai Tunai Peserta** dikurangi dana tahapan yang sudah dibayarkan.

#### Santunan Sakit Organ Serius (SOS)

Jika menderita salah satu dari kategori Sakit Organ Serius dibayarkan :

Sakit Organ Serius	Santunan Asuransi
Tanpa Tindakan Bedah	100%
Dengan Tindakan Bedah	200%

#### Santunan Perawatan medis Tindakan Bedah Sakit Organ Serius (SOS)

Jika harus menjalani Tindakan Bedah di Rumah Sakit disebabkan Sakit Organ Serius, manfaat yang dibayarkan: **Rp 600 juta (200% Santunan Asuransi)**

Klaim santunan Perawatan medis dapat dilakukan melalui *metode non-tunai (cashless)* di Rumah Sakit Rekanan AIA.

#### Santunan Tunai Harian

Jika berdasarkan rekomendasi Dokter harus menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit karena Penyakit atau Cedera, manfaat yang dibayarkan: **Rp250.000 per hari**, maksimal 20 hari per Tahun Polis.

### Contoh Kasus 2

Bapak Imam, 40 tahun, membelikan produk **AIA Fortuna Berkah** untuk anaknya (Ahmad, 1 tahun) dengan rincian sebagai berikut:

Santunan Asuransi : Rp100.000.000  
Masa Pembayaran Kontribusi : 10 tahun  
Kontribusi Dasar : Rp3.600.000/ tahun

Pada akhir Tahun Polis ke-2, bapak Imam beserta keluarganya berwisata. Dalam perjalanan berwisata terjadi musibah Kecelakaan sehingga anaknya Ahmad meninggal, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa santunan meninggal sebesar:

Manfaat Asuransi	
Santunan meninggal <i>Umur Pihak Yang Diasuransikan pada saat meninggal (Ahmad, 3 tahun), dibayarkan sebesar 80% Santunan Asuransi</i>	80% x Rp100.000.000 = Rp 80.000.000
Manfaat Dana Peserta (akhir Tahun Polis ke-2)	Rp 37.000
<b>Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan</b>	<b>Rp 80.037.000</b>

selanjutnya Polis AIA Fortuna Berkah Ahmad berakhir.

### Contoh Kasus 3

Bapak Hasan (40 tahun) membeli produk **AIA Fortuna Berkah** untuk dirinya dengan rincian sebagai berikut:

Santunan Asuransi : Rp200.000.000  
Masa Pembayaran Kontribusi : 20 tahun  
Kontribusi Dasar : Rp7.778.000/ tahun

Pak Hasan mengikutkan Polis AIA Fortuna Berkah yang dibelinya dengan fasilitas wakaf, dimana dia mengajukan permohonan untuk mewakafkan 20% dari Manfaat Asuransi untuk disalurkan ke Lembaga Wakaf yang dipilihnya.

Pada akhir Tahun Polis ke-5, Pak Hasan melakukan perjalanan Ibadah Haji dan terjadi musibah meninggal dunia, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar:

Manfaat Asuransi	
Santunan meninggal	100% x Rp200.000.000 = Rp 200.000.000
Santunan tambahan meninggal dalam Perjalanan Ibadah Haji	100% x Rp200.000.000 = Rp 200.000.000
Manfaat Dana Peserta (akhir Tahun Polis ke-5)	Rp 1.300.000
<b>Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan</b>	<b>Rp 401.300.000</b>

Karena Pak Hasan mengikutkan Polisnya dengan fasilitas wakaf, maka yang akan dibayarkan Pengelola adalah kepada:

Penerima Manfaat Yang Ditunjuk (ahli waris Pak Hasan) sebesar: **80% x Rp 401.300.000 = Rp321.040.000**

Lembaga Wakaf yang dipilih Pak Hasan sebesar: **20% x Rp401.600.000 = Rp80.260.000**

selanjutnya Polis AIA Fortuna Berkah Pak Hasan berakhir.

**AIA Fortuna Berkah memberikan porsi Surplus Underwriting untuk Peserta sebesar 80% dari total Surplus Underwriting yang terbentuk**

#### Catatan:

- Data Pihak Yang Diasuransikan/ Peserta di atas adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Diskon Kontribusi hanya berlaku untuk Tahun Polis pertama dihitung berdasarkan Kontribusi Dasar yang dibayarkan sesuai periode pembayarannya termasuk Kontribusi substandard (jika ada).
- Cashback diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Status Vitality Program (Bronze, Silver, Gold, Platinum) di akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta/Pihak Yang Diasuransikan dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi dan sebagainya tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal AIA Fortuna Berkah.



## Fitur Produk

<b>Umur Masuk</b>	Pihak Yang Diasuransikan:		
	<b>Umur Masuk Pihak Yang Diasuransikan (tahun)</b>	<b>Pilihan Masa Pembayaran Kontribusi (tahun)</b>	
		<b>10</b>	<b>20</b>
	<b>1 bulan – 50 tahun</b>	√	√
<b>51 – 55 tahun</b>	√		
	Peserta: min 18 tahun		
<b>Masa Asuransi</b>	Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan berusia 88 tahun		
<b>Santunan Asuransi</b>	Minimal: Rp100.000.000 Maksimal: Anak (1 bulan -17 tahun): Rp3.000.000.000 Dewasa (≥18 tahun): Rp10.000.000.000		
<b>Kontribusi</b>	Minimal Rp300.000/ bulan		
<b>Periode pembayaran Kontribusi</b>	Tahunan, semesteran (6 bulanan), triwulanan (3 bulanan) atau bulanan		
<b>Masa Pembayaran Kontribusi</b>	10 tahun atau 20 tahun Catatan: Santunan Asuransi dan Masa Pembayaran Kontribusi tidak dapat diubah selama Masa Asuransi.		

## Pengecualian

- Santunan meninggal/ santunan tambahan meninggal dalam Perjalanan Ibadah Haji/Umrah tidak akan dibayarkan apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal antara lain karena Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), tindak kejahatan asuransi, melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri.*
- Santunan Sistem dan Organ/santunan Perawatan medis Tindakan Bedah Sakit Organ Serious tidak akan dibayarkan antara lain karena Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre- Existing Conditions), AIDS, AIDS Related Complex/HIV, dst.*
- Santunan Tunai Harian tidak akan dibayarkan antara lain karena Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Conditions), kecuali telah melewati 12 bulan sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang terakhir terjadi; pengobatan atau Perawatan yang berhubungan dengan AIDS, AIDS Related Complex/HIV, dst.*

Catatan: Daftar pengecualian lengkap diatur selengkapnya dalam Polis.



## Ketentuan Produk

(Syarat dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Polis)

### A. Ujrah, Iuran *Tabarru'* & Dana Peserta

1. **Ujrah** adalah imbalan yang dibayarkan oleh Anda kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan **AIA Fortuna Berkah. Besar Ujrah** sebagaimana tercantum di tabel A.1 atau A.2, dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan periode pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Berlaku Polis.
2. **Iuran *Tabarru'*** adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* yang dihitung berdasarkan Masa Pembayaran Kontribusi, jumlah Santunan Asuransi, Umur Pihak Yang Diasuransikan (pada saat Iuran *Tabarru'* ini dibebankan), jenis kelamin dan klasifikasi risiko Pihak Yang Diasuransikan. Besar Iuran *Tabarru'* sebagaimana tercantum di tabel A.1 atau A.2, dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan periode pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Berlaku Polis.
3. **Dana Peserta** adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk manfaat Dana Peserta. Alokasi Dana Peserta sebagaimana tercantum di tabel A.1 atau A.2 dialokasikan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan periode pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Berlaku Polis.
4. **Ujrah Free Look** adalah sama dengan biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan Kesehatan (jika ada) yang dikenakan apabila Polis dibatalkan dalam *Free Look Period*. Ujrah Administrasi *Free Look* besarnya adalah Rp50.000.
5. **Ujrah Pengelolaan Nilai Dana Peserta** sebesar 0%.

### B. Ketentuan *Free Look Period*

Apabila Anda tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 hari kalender sejak Polis diterima oleh Anda ("*Free Look Period*"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Pengelola kepada Pihak Yang Diasuransikan. Pengelola akan mengembalikan kepada Anda sebesar Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya Administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan Kesehatan (jika ada), paling lambat dalam waktu 9 hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima oleh Pengelola.

Catatan:

Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Dasar dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan atau jika Anda melakukan transaksi lain sehubungan Polis ini dalam Masa Mempelajari Polis, maka Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) akan otomatis berakhir.

### C. Persyaratan dan Tata Cara

#### 1. Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah

- a. Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Peserta harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah;
  - Kartu Identitas;
  - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan
  - Dokumen pendukung lainnya.
- b. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan PT AIA FINANCIAL telah menerima Kontribusi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

#### 2. Pembayaran Kontribusi

- a. Peserta disarankan untuk melakukan pembayaran Kontribusi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Peserta.
- b. Pembayaran Kontribusi akan dinyatakan lunas pada tanggal Kontribusi diterima dan tercatat pada rekening PT AIA FINANCIAL sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
- c. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan secara tahunan, semesteran (6 bulanan), triwulanan (3 bulanan) atau bulanan.
- d. Anda wajib melakukan pembayaran Kontribusi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.





### 3. Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

a. **Untuk santunan meninggal/ santunan tambahan meninggal dalam Perjalanan Ibadah Haji/Umrah:**

- i. Polis;
- ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Pihak Yang Diasuransikan, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan). Jika Yang Ditunjuk atau ahli waris Yang Ditunjuk adalah anak di bawah umur maka diperlukan penetapan wali dari pengadilan;
- iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- iv. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- v. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
- vi. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda, Pihak Yang Diasuransikan, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan);
- vii. Surat keterangan kematian Pihak Yang Diasuransikan dari instansi yang berwenang;
- viii. Surat Keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena Kecelakaan;
- ix. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena Kecelakaan, (jika diperlukan);
- x. Surat Keterangan Kematian asli yang dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal di luar negeri; dan
- xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal/ manfaat tambahan meninggal dalam Perjalanan Ibadah Haji/Umrah di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Pihak Yang Diasuransikan dinyatakan meninggal.

b. **Untuk santunan Sakit Organ Serius / Santunan Tunai Harian**

- i. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Pihak Yang Diasuransikan;
- ii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- iii. Formulir Isian Klaim Asuransi Rawat Inap dan Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- iv. Formulir Isian Klaim Asuransi Rawat Inap dan Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
- v. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas wajib diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Perawatan sebagaimana tercantum dalam kuitansi asli atau fotokopi kuitansi yang telah dilegalisir dan perincian tagihan dari Rumah Sakit.

c. **Untuk santunan Perawatan medis Tindakan Bedah Sakit Organ Serius dapat dilakukan melalui metode non-tunai (cashless)**

- i. Pihak Yang Diasuransikan wajib menunjukkan kartu Peserta AIA Fortuna Berkah dan kartu identitas yang sah kepada bagian pendaftaran Rawat Inap di Rumah Sakit rekanan.
- ii. Pihak Yang Diasuransikan wajib mengikuti ketentuan pendaftaran Rawat Inap di Rumah Sakit yang telah Pengelola tunjuk (RS rekanan), antara lain mengisi dan menandatangani formulir Rawat Inap.
- iii. Pengelola melalui Pihak Rumah Sakit akan memberitahukan keputusan penjaminan kepada Peserta dengan ketentuan:
  - a. Seluruh dokumen dan administrasi yang dibutuhkan untuk proses penjaminan sudah diterima lengkap oleh Penanggung/ RS.
  - b. Perawatan yang diterima tidak diakibatkan atau berhubungan dengan pengecualian Polis yang miliki.
- iv. Peserta/Pihak Yang Diasuransikan wajib membayar kelebihan biaya Perawatan yang melebihi batas maksimal ataupun tidak ditanggung dalam manfaat Polis.

d. **Untuk manfaat akhir Polis/ pembayaran dana tahapan:**

- i. Polis (untuk manfaat akhir Polis);
- ii. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- iii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan; dan
- iv. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan).



- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.
- Persyaratan dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran manfaat asuransi tambahan dapat dilihat secara lengkap di dalam Polis asuransi Anda.
- Kunjungi situs web kami di [www.aia-financial.co.id](http://www.aia-financial.co.id) untuk mengunduh formulir pengajuan klaim.

#### 4. Pemulihan Polis

Polis yang berakhir karena Kontribusi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa, Peserta dapat mengajukan pemulihan Polis dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Kontribusi terakhir.

Catatan:

Jika pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.

#### 5. Pengakhiran Polis / Pengakhiran Asuransi Tambahan

Peserta dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada PT AIA FINANCIAL.

### D. Tata cara pengaduan pembelian produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:



AIA Customer Care Line: 1500 980 atau (021) 3000 1980



Email ke: [id.customer@aia.com](mailto:id.customer@aia.com)



Mengunjungi kantor AIA Center atau menghubungi Bancassurance Consultant PT AIA FINANCIAL



## Definisi

<b>Akad Tabarru'</b>	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
<b>Akad Wakalah bil Ujrah</b>	Akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujrah</i> .
<b>Dana Tabarru'</b>	Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Peserta dan hasil pengembangannya, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan <i>Akad Tabarru'</i> yang disepakati.
<b>Qardh</b>	Pinjaman dana dari Pengelola kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana <i>Tabarru'</i> untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.
<b>Ujrah</b>	Imbalan yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan asuransi syariah dan investasi yang dicantumkan dalam Polis.
<b>Wakaf</b>	Fitur opsional yang akan tersedia bagi Peserta apabila ingin mempergunakan Manfaat Asuransi yang didapatkannya untuk kebajikan, dengan mewakafkan Manfaat Asuransi melalui Lembaga Wakaf yang ditunjuk oleh Pengelola.
<b>Pengelola</b>	PT AIA FINANCIAL.
<b>Peserta (Pemegang Polis)</b>	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
<b>Pihak Yang Diasuransikan</b>	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
<b>Yang Ditunjuk</b>	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
<b>Kontribusi</b>	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Pengelola sehubungan dengan penutupan Polis. Kontribusi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen Ujrah, alokasi <i>Tabarru'</i> , Dana Peserta dan komisi yang diberikan oleh Pengelola sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk ("CIMB NIAGA") dalam rangka <i>bancassurance</i> .
<b>Santunan Asuransi</b>	Sejumlah uang yang diambil dari Dana <i>Tabarru'</i> yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal atau mengalami risiko sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
<b>Nilai Tunai Peserta</b>	Sejumlah nilai yang besarnya sebagaimana tercantum pada tabel Nilai Tunai Peserta.
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Kontribusi terakhir.
<b>Masa Tunggu (Waiting Period)</b>	Masa dimana Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku untuk: a. Santunan Sakit Organ Serius/santunan Perawatan medis Tindakan Bedah Sakit Organ Serius yaitu selama 80 hari kalender; atau b. Santunan Tunai Harian yaitu selama 30 hari kalender apabila disebabkan bukan Kecelakaan (untuk kecelakaan dikecualikan) dan selama 80 hari kalender apabila disebabkan Penyakit Spesifik tertentu, sejak Tanggal Berlaku Polis; atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir.

## Risiko

Risiko yang perlu diketahui Peserta:

**a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat bagi hasil, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat tidak dijamin.

**b. Risiko Pembatalan**

Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Anda berpotensi tidak mendapatkan Nilai Tunai Peserta ataupun mendapatkan Nilai Tunai Peserta yang lebih rendah dari Kontribusi yang telah dibayarkan.

**c. Risiko Kredit**

Peserta akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

**d. Risiko Operasional**

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT AIA FINANCIAL.



## Disclaimer *(penting untuk dibaca)*

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **"AIA Fortuna Berkah"** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Pengelola dan akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi.
3. Pengelola dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Pengelola. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Pengelola dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **"AIA Fortuna Berkah"** (**"Polis"**).
4. Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Pengelola.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL ([aia-financial.co.id](http://aia-financial.co.id)).

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk ("CIMB NIAGA"). CIMB NIAGA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi PT AIA FINANCIAL. Produk ini tidak dijamin oleh CIMB NIAGA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang - undangan mengenai Lembaga penjamin simpanan.
- CIMB NIAGA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan atau dikeluarkan oleh PT AIA FINANCIAL.

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan